



PERJANJIAN KERJASAMA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 800/1061.24/2022
NOMOR : 800/0335/38

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN TAHUN 2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Drs. WISNU ZAROH, M.Si : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang Jalan Stadion Selatan Nomor 1, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/186/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. WARSONO, S.H.,M.Hum : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 73 Cilacap, berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 8212/038/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Pengangkatan/ Penunjukkan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Pengembangan Manajemen Kepegawaian dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan manajemen kepegawaian

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap.

- (2) Tujuan diadakannya perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan hubungan sinergis dan selaras di antara PARA PIHAK serta kesamaan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Obyek Perjanjian Kerjasama adalah fasilitasi pengembangan manajemen kepegawaian.
- (2) Ruang lingkup fasilitasi pengembangan manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ujian Kedinasan.

BAB III FASILITASI UJIAN KEDINASAN

Bagian Kesatu Teknis Pelaksanaan Fasilitasi

Pasal 3

- (1) Fasilitasi Ujian Kedinasan terdiri dari :
 - a. Ujian Dinas;
 - b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI).
- (2) Fasilitasi Ujian Kedinasan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU menyampaikan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan Ujian Kedinasan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA melakukan input data PNS yang akan diusulkan Ujian Kedinasan secara online pada program yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KEDUA menyerahkan berkas usul Ujian Kedinasan kepada PIHAK KESATU;
 - d. PIHAK KESATU melakukan verifikasi dan mengoreksi berkas usul Ujian Kedinasan;
 - e. PIHAK KESATU memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila ada usul Ujian Kedinasan yang dinyatakan berkas tidak lengkap (BTL) atau tidak memenuhi syarat (TMS);
 - f. PIHAK KEDUA memenuhi kekurangan berkas usul Ujian Kedinasan yang dinyatakan berkas tidak lengkap (BTL);
 - g. PIHAK KESATU mencetak kartu ujian untuk setiap peserta yang telah memenuhi syarat;
 - h. PIHAK KESATU menyerahkan kartu ujian kepada PIHAK KEDUA;
 - i. PIHAK KESATU menyiapkan pelaksanaan Penilaian Kompetensi dengan Menggunakan Media Komputer (TMMK);
 - j. PIHAK KESATU menyelenggarakan TMMK dan wawancara;

- k. PIHAK KESATU menetapkan keputusan kelulusan peserta Ujian Kedinasan;
- l. PIHAK KESATU mencetak surat tanda lulus Ujian Kedinasan;
- m. PIHAK KESATU menyerahkan surat tanda lulus Ujian Kedinasan kepada PIHAK KEDUA.

Bagian Kedua
Kewajiban Dan Hak

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan Ujian Kedinasan;
 - b. memberikan keterangan kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat usul Ujian Kedinasan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau berkas tidak lengkap (BTL);
 - c. menyerahkan hasil pelaksanaan fasilitasi kepada PIHAK KEDUA berupa Surat Tanda Lulus Ujian Kedinasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pelaksanaan Ujian Kedinasan;
 - d. menanggung kerugian pada PIHAK KEDUA yang timbul di kemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kerjasama yang diakibatkan terjadinya kesalahan dalam penetapan Surat Tanda Lulus Ujian Kedinasan oleh PIHAK KESATU;
 - e. mematuhi segala kesepakatan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. menyerahkan berkas usul Ujian Kedinasan kepada PIHAK KESATU sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - b. segera memenuhi kekurangan data kepada PIHAK KESATU apabila terdapat usul Ujian Kedinasan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau berkas tidak lengkap (BTL);
 - c. memberikan kontribusi biaya fasilitasi atas layanan fasilitasi yang dilaksanakan PIHAK KESATU, sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini;
 - d. mematuhi segala kesepakatan dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. menerima pembayaran kontribusi biaya fasilitasi sesuai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini;
 - b. meminta kekurangan data kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat usul Ujian Kedinasan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau berkas tidak lengkap (BTL);
 - c. meminta penjelasan atau klarifikasi kepada PIHAK KEDUA apabila menilai bahwa pelaksanaan fasilitasi tidak sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama atau peraturan perundang-undangan.

- (2) PIHAK KEDUA berhak :
- a. mendapatkan pelayanan teknis dan administrasi dari PIHAK KESATU yang berkaitan dengan Ujian Kedinasan;
 - b. menerima hasil pelaksanaan fasilitasi dari PIHAK KESATU berupa Surat Tanda Lulus Ujian Kedinasan;
 - c. meminta penjelasan atau klarifikasi kepada PIHAK KESATU apabila menilai bahwa pelaksanaan fasilitasi tidak sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama atau peraturan perundang-undangan.

BAB IV BIAYA FASILITASI

Pasal 6

- (1) Biaya fasilitasi ujian kedinasan ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang berdasarkan jumlah peserta yang memenuhi syarat mengikuti ujian.
- (2) PIHAK KEDUA membayar kontribusi biaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak serah terima hasil pelaksanaan fasilitasi.
- (3) Biaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Bendahara Penerimaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rekening PT. Bank Jateng nomor 1034.028300 yang selanjutnya akan disetor ke rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Pembayaran biaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan In Out (*SPIN OUT*).
- (5) Biaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

BAB V SANKSI

Pasal 7

- (1) Apabila PIHAK KEDUA sampai dengan akhir batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum membayar biaya fasilitasi tanpa alasan yang sah, maka akan diberikan pemberitahuan tertulis oleh PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA belum melakukan kewajiban pembayaran biaya fasilitasi sebagaimana batas waktu yang ditentukan, PIHAK KESATU akan melakukan penagihan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dari PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Dalam hal PIHAK KESATU membatalkan perjanjian secara sepihak diakibatkan karena PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dan/atau mengundurkan diri dari Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab atas segala biaya fasilitasi untuk kegiatan yang telah dilaksanakan.

**BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

**BAB VII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Pasal 10

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir dengan sendirinya apabila :
 - a. adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, atau
 - b. batas waktu perjanjian kerjasama berakhir, atau
 - c. tujuan perjanjian kerjasama telah tercapai.
- (2) Pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir, PARA PIHAK yang masih mempunyai kewajiban dan/atau tanggung jawab yang belum terselesaikan seperti kewajiban pembiayaan, wajib melaksanakan sesuai ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB VIII
KEADAAN KAHAR**

Pasal 11

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kemampuan PARA PIHAK seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, kebakaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pelaksana yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada PARA PIHAK secara berjenjang dalam batas waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Ketentuan mengenai Keadaan Kahar berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 12

- (1) Segala perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin terjadi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK bersepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyerahkan keputusan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

BAB X
ADDENDUM

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan atau pengurangan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK atau beberapa PIHAK menghendaki adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh dokumen yang ada sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa para penggantinya maupun penerus haknya yang sah tetap terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), Lembar KESATU dan Lembar KEDUA bermaterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



WARSONO, S.H., M.Hum
NIP. 19650108 198903 1 009

PIHAK KESATU



Drs. WISNU ZARAH, M.Si
NIP. 19630526 199503 1 002